



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.SUS/2018/PNTul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN;**
2. Tempat lahir : Taar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS Dinas Perumahan Kab. Maluku Tenggara;
9. Pendidikan : SLTA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
5. Hakim PN, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa tersebut, dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. PAULUS RAHAJAAN, S.H. dan 2. MATHEUS G. KARTUTU, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS RAHAJAJAN, S.H. dan Rekan, beralamat di Jln. Pemekaran Un Perigi Tua Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor, tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 49/Pid.SUS/2018/PN Tul tanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.SUS/2018/PN Tul tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN ALS ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan seangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 76e Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan November tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di sekitar rumah terdakwa di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Tual. Melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap anak** yakni saksi korban IJN. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa Pada bulan November 2017**, awalnya saksi korban IJN pergi mencari mangga di depan rumah terdakwa, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi dan menarik tangan saksi korban IJN, karena merasa bingung kemudian saksi korban IJN bertanya kepada terdakwa **"BAPA ERWIN MAU BAWA**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



BETA PI MANA” lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan “*PI DI POHON PISANG*”, tidak lama setelah itu terdakwa dan saksi korban IJN sampai di pohon Pisang yang berada disamping rumah milik terdakwa. Setelah tiba di Pohon Pisang tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban IJN “*INTAN, TAHAN BAP PU KEMALUAN*” tanpa adanya jawaban dari saksi korban IJN, kemudian terdakwa langsung memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban IJN dan mengoles-oles kemaluan saksi korban IJN dengan menggunakan jari-jari tangan kirinya. Bahwa pada saat terdakwa memegang kemaluannya, saksi korban IJN mengatakan “*BAPA ERWIN,...BAPA ERWIN.., PU BINI DATANG.*” Setelah mengatakan hal tersebut, saksi korban IJN memegang tangan terdakwa dan mengeluarkan tangannya dari celana dalam saksi korban IJN lalu seketika itu saksi korban langsung meninggalkan terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN.**

- **Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2017**, awalnya saksi korban IJN hendak pergi kedepan jalan, kemudian di tengah perjalanan terdakwa melihat saksi korban IJN sedang berjalan ke depan jalan, selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban IJN dari jendela rumahnya dengan berkata “**SUIT.. SUIT..SUIT**” sembari menggerakkan tangannya memanggil saksi korban IJN. Setelah itu saksi korban IJN langsung datang menghampiri terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN.** Bahwa pada saat sudah berhadapan dengan saksi korban IJN, selanjutnya terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** langsung memegang kemaluan saksi korban IJN dari luar celana dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan tangan kanan milik terdakwa secara paksa ke dalam celana saksi korban IJN. Selanjutnya dengan menggunakan jari-jari tangan kanan milik terdakwa, Kemudian terdakwa mengoles-oles kemaluan saksi korban IJN. Setelah itu terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** mengeluarkan tangannya dan kemudian mengatakan kepada saksi korban IJN “*INTAN PEGANG BAP PU LAI*”, namun saksi korban menolak dengan mengatakan “*BETA TANGAN CAPEK, KAKA KARIN ADA PANGGIL BETA*”, kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017**, awalnya saat saksi korban IJN sedang berada di terdakwa, saat saksi korban IJN sedang mencuci tangan di rumah terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa datang dan memanggil saksi korban IJN, Karena mendengar panggilan tersebut, saksi korban datang menghampiri terdakwa. Setelah itu pada saat saksi korban sudah berhadapan dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban IJN dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dari luar celana, selanjutnya terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** langsung menutup pintu rumahnya. Bahwa karena merasa takut kemudian saksi korban IJN langsung bergegas keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang.
- **Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Desember 2017**, awalnya saksi korban IJN melihat terdakwa sedang memotong daun ubi di samping rumah bagian belakang. Bahwa karena juga melihat saksi korban IJN, kemudian terdakwa pergi untuk menghampiri saksi korban IJN, Lalu tidak lama kemudian terdakwa sudah berhadapan dengan saksi korban IJN. Selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban IJN dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan, dan tiba-tiba saksi korban IJN mendengar ibunya pulang, setelah mendengar ibunya pulang saksi korban IJN langsung melepas tangan terdakwa dari celananya. Karena menyadari ibu dari saksi korban IJN sudah pulang, terdakwa memberikan uang kepada saksi korban IJN sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban IJN langsung masuk ke dalam rumah.
- **Bahwa kemudian pada bulan Desember 2017**, awalnya saat saksi korban IJN sedang mencuci piring di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa datang dan memanggil saksi korban IJN dengan berkata **"SUIT..SUIT"**. Setelah itu saksi korban IJN langsung menuju ke arah terdakwa, dan pada saat saksi korban IJN sudah berhadapan dengan terdakwa, Lalu terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** langsung mengatakan kepada saksi korban IJN **"INTAN TAHAN BAPA PU KEMALUAN,"** namun saksi korban menolak dengan menjawab **"BETA SENG MAU. "** Mendengar jawaban dari saksi korban IJN tersebut, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban IJN dari luar celana saksi korban IJN. Setelah terdakwa secara paksa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi korban IJN, Selanjutnya terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban IJN sambil mengoles-oles jari-jari tangan kirinya di dalam kemaluan saksi korban IJN. Setelah selesai melakukan pencabulan tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban IJN.

- Bahwa terhadap saksi korban IJN telah dilakukan pemeriksaan di RS Hati Kudus Langgur, Kabupaten Maluku tenggara sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 459/VR/RSL/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang hasil pemeriksaan atas korban IJN.

----- Bahwa saksi korban IJN adalah anak perempuan berumur 11 (sebelas) tahun yang dibuktikan dengan, bukti surat sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **AL.956.0013866** tanggal 19 Desember 2012 atas nama IJN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual;
- Kartu Keluarga Nomor : **8102100308070034** tanggal 22 Maret Tahun 2014 atas nama IJN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IJN merasa takut dan trauma melihat terdakwa.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN** Alias **ERWIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor:459/VER/RSL/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0010, atas nama IJN, tanggal 9 Desember 2012;
- Kartu Keluarga No.8102100308070034. atas nama kepala keluarga Musa Narwadanjanan;
- KTP NIK 1202102307730001, atas nama Yogal Bill Narwadanjajan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Anak korban dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IJN**, tidak disumpah dan didampingi ibu kandungnya saksi FCS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah lupa kapan peristiwa itu terjadi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas diri Anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak korban masih ingat pertama kali dicabuli oleh terdakwa di dekat pohon pisang;
- Bahwa Anak korban sudah lupa tanggal berapa peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Anak korban masih ingat dimana lokasi pohon pisang tersebut, ada disamping rumah terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada Anak korban pada saat itu memasukan jarinya ke dalam celana Anak korban tanpa membuka celana;
- Bahwa Anak korban berada di dekat rumah terdakwa karena sedang mencari mangga di dekat rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak korban dan setelah itu terdakwa memegang tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke pohon pisang dan memasukan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa, namun karena istri terdakwa muncul Anak korban langsung melarikan diri dan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak korban karena takut di pukul mama;
- Bahwa Kejadian kedua terjadi di kamar terdakwa;
- Bahwa ketika Anak korban sedang bermain bersama anak terdakwa yang bernama Marlon, tiba-tiba terdakwa memanggil Anak korban dari jendela kamarnya, kemudian Anak korban disuruh terdakwa untuk masuk lewat pintu samping, dan didalam kamar terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak korban kelas V SD;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa di dalam kamar tersebut adalah menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya, namun Anak korban berkata bahwa Anak korban lelah dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di jalan menuju pantai dekat rumah Anak korban, Terdakwa memanggil Anak korban ketika Anak korban sedang mencuci piring di dapur lalu terdakwa mengajak Anak korban ke jalan menuju pantai memotong sayur petatas (Ubi Jalar), pada saat di pantai Anak korban merasa ingin buang air dan terdakwa menyuruh Anak korban buang air disini saja, supaya terdakwa bisa pegang kemaluan Anak korban (Ko kencing di sini saja supaya om pegang ko pung itu);
- Bahwa Kejadian keempat di dapur rumah terdakwa, Anak korban sudah lupa tanggal, namun kejadiannya pada malam hari, Terdakwa panggil Anak korban dengan "suit-suit" ketika Anak korban sedang mencuci piring, dan menyuruh Anak korban untuk masuk lewat pintu samping. Terdakwa memasukan jari ke kemaluan Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya, karena takut Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa Anak korban dipanggil oleh kakak Anak korban dan Anak korban berlari keluar;
- Bahwa Kejadian kelima di samping dapur terdakwa diluar rumah, Anak korban sedang bermain dengan Marlon, lalu terdakwa panggil Anak korban untuk mencabut rambut putihnya dan Anak korban di janjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah rupiah). Terdakwa dalam posisi duduk dan Anak korban berdiri dibelakang kemudian terdakwa memasukan tangan kiri kedalam kemaluan Anak korban dan korek kemaluan Anak korban, Anak korban sangat takut, sehingga Anak korban berlari keluar rumah terdakwa;
- Bahwa Kejadian keenam dikamar mandi, Terdakwa mau mandi dan terdakwa memanggil Anak korban ketika Anak korban sedang mencuci piring Terdakwa hanya memakai handuk, kemudian terdakwa memanggil Anak korban untuk menggosok sabun dibadannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban menurunkan celana Anak korban, dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, posisinya Terdakwa berdiri dihadapan Anak korban dan Anak korban merasa sakit dan takut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu memberi Anak korban uang, setelah kejadian, kadang dua ribu, kadang juga lima ribu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memukul Anak korban jika Anak korban memberi tahu kepada orang lain, Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak cerita kepada orang tua Anak korban;

Terhadap keterangan Anak/saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa hanya melakukan perbuatannya kepada anak korban sebanyak dua kali, yang pertama di kebun pisang sedangkan yang kedua terjadi di dalam rumah diruang tengah ketika nonton Televisi;
 2. Bahwa terdakwa hanya menggosok-gosokan jarinya saja pada kelamin Anak korban, tidak pernah memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak korban dan tidak pula menyuruh anak korban memegang kemaluannya;
2. **FCS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saya;
 - Bahwa saksi tahu tentang adanya peristiwa tersebut dari cerita ibu Susan;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang peristiwa tersebut, namun ketika tetangga rumah saksi yang bernama ibu Adonia Songjanan berkelahi dengan terdakwa, kemudian ibu Adonia Songjanan mengatakan bahwa “ Kamong jaga kamong pung anak yang dibawah umur itu bae-bae sebab sekarang nih sudah ada tukang perkosa dalam kampung”. Kemudian ibu Adonia menceritakan hal tersebut kepada ibu Susan dan dari ibu Susan lah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi;
 - Bahwa ibu Susan memberi tahu saksi tentang peristiwa tersebut, saksi tidak ingat lagi tanggalnya, tapi pada tahun 2017;
 - Bahwa sebagai seorang ibu, saksi sangat terpukul dan menangis mendengar hal tersebut, namun saksi berusaha untuk tegar. Kemudian saksi pulang ke rumah dan bersama suami kami bertanya kepada anak kami tentang peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi menceritakan kejadian yg dialami oleh anak saksi kepada istri korban, dengan harapan ada itikad baik dari terdakwa dan keluarganya, namun hingga sebulan lamanya terdakwa maupun

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, bahkan terdakwa melarikan diri ke Elat Kei Besar;

- Bahwa saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa Keseharian anak saksi tetap seperti biasa, dia tetap bermain dan tidak pernah memikirkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah PNS, bekerja sebagai bendahara pada kantor Pekerjaan Umum;
- Bahwa Keluarga terdakwa pernah kerumah saksi untuk berbicara, namun saksi menolak karena terdakwa tidak hadir bersama istrinya;
- Bahwa saksi menolak untuk bertemu dengan keluarga terdakwa karena saksi marah dengan istri terdakwa yang menceritakan kepada tetangga bahwa anak saksi yang sudah merayu terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa setelah ada panggilan pemeriksaan dari polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, saksi lupa tanggalnya bulan Juni 2016, saksi dan suami berencana untuk melakukan perayaan ulang tahun anak kami yang pertama, karena selesai acara sudah larut malam maka kami menumpang tidur di rumah terdakwa, karena di rumah mertua saksi tidak memiliki cukup kamar. Pada keesokan harinya kami kembali ke rumah mertua, kira-kira pada pukul 15.00 wit anak saksi menangis dan suami saksi menyuruh saksi untuk kembali ke rumah terdakwa mengambil minyak kayu putih yang tertinggal di kamar. Sesampainya saksi di sana saksi melihat pintu dan jendela rumah terdakwa dalam keadaan tertutup sehingga harus lewat pitu belakang untuk masuk ke dalam rumah, di dalam dapur saksi melihat terdakwa sedang memasak sayur dan saat itu saksi juga melihat korban sedang duduk di dalam dapur. Kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil minyak kayu putih yang tertinggal di dalam kamar, namun karena rumah dalam keadaan gelap sehingga saksi tidak menemukan botol minyak kayu putih;
- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah mertua dan menyampaikan kepada suami bahwa saksi tidak menemukan botol minyak kayu putih tersebut. Namun karena anak saksi masih tetap menangis maka suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh saksi untuk kembali lagi mencari botol minyak kayu putih dengan membawa Hp milik suami untuk digunakan sebagai senter;

- Bahwa yang ketiga kalinya saksi kembali ke rumah terdakwa bersama dengan saksi CS, tetapi tetap tidak menemukan kayu putih tersebut;
- Bahwa terdakwa masih berada dalam dapur bersama korban;
- Bahwa saksi tetap tidak menemukan botol minyak kayu putih;
- Bahwa saksi bersumpah saksi tidak pernah menceritakan kejadian apapun kepada ibu adonia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **CS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa setelah ada panggilan pemeriksaan dari polisi;
- Bahwa cerita saksi sama dengan cerita saksi MIS, karena sama mencari minyak kayu putih di rumah terdakwa ketika itu dan saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saksi Saat itu pergi sendiri, tak lama kemudian kakak ipar saksi menyusul;
- Bahwa terdakwa masih berada dalam dapur bersama korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ANS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita saudara Mardita dan Christina kepada saksi;
- Bahwa Pada saat itu saudara Mardita dan Christina berjalan kearah rumah saya sambil berkata " Yu.....Yu sambil mengangkat bahu" kemudian saksi bertanya kepada mereka berdua " kanapa kamong dua biking Yu.....Yu", kemudian mereka berdua mengatakan kepada saksi bahwa mereka melihat terdakwa sedang menaiki korban (Intan) di dalam kamar tidur milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melaporkan cerita tersebut karena saksi di larang oleh suami Mardita untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa kemudian saksi berselisih paham dengan terdakwa, karena terdakwa menyuruh suami saksi untuk tidak memberikan gaji kepada saksi, sehingga saksi marah dan kemudia saksi sempat berteriak dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “ bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur harus hati-hati karena di dalam kampung ada tukang perkosa anak”

- Bahwa saksi kemudian bercerita kepada ibu Susan tentang peristiwa yang dialami oleh korban Intan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **STS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita saudara Adonia kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, namun pada tahun 2017 saksi Adonia menceritakan kepada saya;
- Bahwa saksi kemudian menelepon ibu Feli yang adalah ibu korban, namun karena ibu Feli tidak mengangkat telepon saksi, saksi SMS kepada ibu Feli bahwa ada hal penting yang ingin saksi sampaikan tolong datang ke rumah saksi;
- Bahwa Keesokan harinya tepatnya sore hari ibu Feli datang ke rumah saksi, kemudian saksi mengajak ibu Feli untuk berjalan ke arah pantai dan disana saksi menceritakan kepada ibu Feli bahwa saksi mendengar dari ibu Adonia bahwa terdakwa telah melakukan perkosaan kepada anak Intan Songjanan yang adalah anak ibu feli;
- Bahwa Ibu Feli terkejut dan kemudian menangis, sambil berkata bahwa dia harus pulang untuk mengecek dan bertanya langsung kepada anaknya, kemudia tidak lama kemudian ibu Feli datang kepada saksi dalam keadaan menangis dan memberitahukan kepada saksi bahwa semua itu adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan tidak ada tanggapan;

7. **CJS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita istri saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya, namun pada bulan juni tahun 2016 sekitar pukul 15.00 Wit;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil minyak kayu di rumah terdakwa, karena pada malam sebelumnya kami

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpang nginap di rumah terdakwa setelah selesai acara syukuran perayaan ulang tahun anak kami;

- Bahwa Istri saksi pergi kerumah terdakwa namun karena pintu depan tertutup, istri saksi terpaksa lewat pintu belakang, dan istri saksi melihat terdakwa sedang berada di dapur bersama dengan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan apapun kepada ibu adonia;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **DNS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak saksi (saksi CJS);
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada bulan Juni 2016, pukul 15.00 Wit;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa lainnya;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencabulan kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Anak korban memegang kemaluannya;
- Bahwa terdakwa merasa puas setelah memegang kemaluan Anak korban;
- Bahwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak korban, terdakwa lupa tanggalnya, namun seingat terdakwa di pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan korban tidak memasukan jarinya ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat kejadian di kamar mandi, Terdakwa tidak membawa Anak korban masuk kedalam kamar mandi, pada saat itu Terdakwa memanggil anak Terdakwa untuk mengambil sabun yang berada di luar kamar mandi, dan Terdakwa tidak tahu bahwa yang datang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabun dan menggosok bagian belakang tubuh Terdakwa adalah Anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluannya
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih dibawah umur dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena dikuasai nafsu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pertama kali Pada waktu itu Terdakwa sudah lupa tanggal berapa, kejadiannya pada malam hari sekitar jam 20.00 wit, korban datang untuk mencari mangga karena pada saat itu sedang musim mangga, ketika itu Terdakwa memegang tangan korban dan membawanya ke arah pohon pisang kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan korban dari luar celana korban, dan tidak lama sekitar 1 menit;
- Bahwa Terdakwa lupa apa pakaian yang dikenakan Anak korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa di rasuki nafsu sehingga Terdakwa melakukan perbuatan bejat tersebut;
- Bahwa Kejadian kedua didalam ruangan televisi, pada sore hari sekitar jam 15. 00 wit, Terdakwa memegang dan meremas kemaluan korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Peristiwa di dalam kamar mandi terjadi pada sore hari sekitar pukul 15.00 wit Anak korban menggosok bagian belakang dan pantat Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama, terdakwa sedang berbaring-barang di tempat duduk, ketika Anak korban berlari untuk mengambil mangga di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya dilaporkan ke polisi dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri ke Elat, tetapi sedang bertugas di Elat;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 kali, dan tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan tidak juga menyuruh Anak korban memegang kelaminnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa juga merasa sekarang di sidangkan adalah karena perbuatan terdakwa yang melanggar larangan agamanya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya setelah diberi kesempatan, menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
- Bahwa yang pertama peristiwa pencabulan terjadi di dekat pohon pisang di samping rumah Terdakwa, tanggalnya Anak korban lupa, pada malam hari ketika Anak korban sedang mencari mangga, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian memegang tangan Anak korban dan membawanya ke pohon pisang, kemudian memasukan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang kemaluan Anak korban, ketika Terdakwa meminta Anak korban memegang kemaluannya anak korban melihat istri terdakwa sehingga Anak korban lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa yang kedua, terjadi di dalam kamar Terdakwa, ketika Anak korban sedang bermain bersama anak terdakwa yang bernama Marlon, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dari jendela kamarnya, kemudian Anak korban disuruh Terdakwa untuk masuk lewat pintu samping, dan didalam kamar Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak korban, dan menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya, namun Anak korban berkata bahwa Anak korban lelah dan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di jalan menuju pantai dekat rumah Anak korban, Terdakwa memanggil Anak korban ketika Anak korban sedang mencuci piring di dapur lalu terdakwa mengajak Anak korban ke jalan menuju pantai memotong sayur petatas (Ubi Jalar), pada saat di pantai Anak korban merasa ingin buang air dan terdakwa menyuruh Anak korban buang air disini saja, supaya terdakwa bisa pegang kemaluan Anak korban (Ko kencing di sini saja supaya om pegang ko pung itu);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian keempat di dapur rumah terdakwa, Anak korban sudah lupa tanggal, namun kejadiannya pada malam hari, Terdakwa panggil Anak korban dengan "suit-suit" ketika Anak korban sedang mencuci piring, dan menyuruh Anak korban untuk masuk lewat pintu samping. Terdakwa memasukan jari ke kemaluan Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk memegang kemaluannya, karena takut Anak korban berkata kepada terdakwa bahwa Anak korban dipanggil oleh kakak Anak korban dan Anak korban berlari keluar;
- Bahwa Kejadian kelima di samping dapur terdakwa diluar rumah, Anak korban sedang bermain dengan Marlon, lalu terdakwa panggil Anak korban untuk mencabut rambut putihnya dan Anak korban di janjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah rupiah). Terdakwa dalam posisi duduk dan Anak korban berdiri dibelakang kemudian terdakwa memasukan tangan kiri kedalam kemaluan Anak korban dan korek kemaluan Anak korban, Anak korban sangat takut, sehingga Anak korban berlari keluar rumah terdakwa;
- Bahwa Kejadian keenam dikamar mandi, Terdakwa mau mandi dan terdakwa memanggil Anak korban ketika Anak korban sedang mencuci piring Terdakwa hanya memakai handuk, kemudian terdakwa memanggil Anak korban untuk menggosok sabun dibadannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban menurunkan celana Anak korban, dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, posisinya Terdakwa berdiri dihadapan Anak korban dan Anak korban merasa sakit dan takut;
- Bahwa terdakwa selalu memberi Anak korban uang, setelah kejadian, kadang dua ribu, kadang juga lima ribu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memukul Anak korban jika Anak korban memberi tahu kepada orang lain, Terdakwa mengancam Anak korban untuk tidak cerita kepada orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban juga tidak menceritakan kepada ibunya karena takut di pukul;
- Bahwa Ibu Anak korban mengetahui peristiwa ini dari saksi Susan, yang juga mendapat cerita dari saksi Adonia yang juga mendengar cerita dari saksi Mardita irene songanan dan saksi Cristina songjanan yang pernah melihat Terdakwa bersama Anak korban berada di dapur pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIT, dalam kondisi lampu mati, di dapur rumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ketika saksi Mardita irene songanan dan saksi Cristina, mencari minyak kayu putih di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui melakukan perbuatan cabul, dengan cara memegang kemaluan Anak korban dan menggosok-gosoknya sebanyak dua kali saja, yang pertama dilakukan di pohon pisang di samping rumah Terdakwa dan yang kedua di ruang tengah ketika Terdakwa dan Anak korban sedang menonton TV;
- Bahwa Anak korban juga pernah menggosok sabun ke tubuh bagian belakang Terdakwa dan pantat Terdakwa, ketika Terdakwa mandi karena Terdakwa mengira anak Terdakwa yang menggosoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa juga tidak pernah memasukan jarinya ke dalam jari anak korban;
- Bahwa baik Anak Korban maupun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal atau bulan kejadiannya, tetapi terjadi pada saat Anak korban kelas V SD, pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan ini karena Terdakwa melanggar ketentuan agamanya;
- Berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak korban Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0010, atas nama IJN, tanggal 9 Desember 2012, dan Kartu Keluarga No.8102100308070034. atas nama kepala keluarga Musa Narwadanjanaan, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:459/VER/RSL/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, pada hasil pemeriksaan No.2 Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Pada bagian luar dan dalam alat kelamin tidak ditemukan robekan atau luka lecet;
 - Pada Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan umur sebelas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan;
- KTP NIK 1202102307730001, atas nama Yogal Bill Narwadanjajan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Merupakan Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai **Natuurlijk Persoon** yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan dan bukti KTP dengan NIK 1202102307730001, telah berusia 45 tahun/tanggal lahir 23 Juni 1973, dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan hukum pidana lainnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang). Dengan demikian unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak;

Menimbang, bahwa dari unsur ini, terdapat beberapa frasa yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu frasa saja terbukti dan terpenuhi, maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa-frasa berdasarkan arti gramatikalnya terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "**melakukan kekerasan**", "**ancaman kekerasan**", "**memaksa**", "**melakukan tipu muslihat**", "**melakukan serangkaian kebohongan**", atau "**membujuk**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya, tidak secara jelas dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk arti kata-kata tersebut di atas, dengan mendasarkan pada buku **R. Soesilo** "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" mendefinisikan kata-kata "**melakukan kekerasan**", artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (vide komentar Pasal 89 halaman 98), sedangkan kata "**ancaman**" tidak ada definisi hukum yang secara jelas mengartikannya akan tetapi dapat di lihat di KBBI online arti "**ancam**" atau "**mengancam**" yang artinya 1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, 2. memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yg bakal terjadi, sedangkan "**ancaman**" artinya 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yg diancamkan, 2. perbuatan (hal dsb) mengancam, 3. usaha yg dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yg diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa, "**kekerasan**" artinya 1. perihai (yg bersifat, berciri) keras, 2. perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat "**ancaman kekerasan**" dapat diartikan sebagai menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pada buku **R. Soesilo** "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" mengenai arti kata "**melakukan tipu muslihat**" artinya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, kalimat "**melakukan serangkaian kebohongan**" artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan kata "**membujuk**" artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu (vide komentar Pasal 378 halaman 261);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **Anak** adalah sebagaimana pengertian yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut **Anak Korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasa **Anak** ini dengan mendasarkan pada fakta hukum berupa bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-19122012-0010, atas nama IJN, lahir: tanggal 9 Desember 2012, dan Kartu Keluarga No.8102100308070034. atas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepala keluarga Musa Narwadanjanan, dan Keterangan saksi Frederika C Soo selaku ibu kandung Anak korban yang menunjukan dan mengatakan bahwa benar Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak yang bernama IJN, sebagai Anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa-frasa selanjutnya dalam unsur ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan Anak korban menyatakan telah 6 (enam) kali kejadian Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan, sedangkan Terdakwa mengakui hanya melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum lainnya berupa keterangan saksi Frederika C Soo (ibu kandung Anak korban), saksi MIS, saksi Cristina Songjajan, saksi ANS, saksi Susan Tarantein Songjanan, saksi Cristovel Josias Songjanan, dan saksi DNS, kesemuanya tidak melihat langsung kejadian dan hanya dari cerita, kecuali saksi MIS dan saksi Cristina Songjajan yang melihat Terdakwa dan Anak korban berada di dalam rumah dalam keadaan lampu mati pada sore hari dan tidak ada siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang mengatakan setiap kali Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Anak korban selalu diberi uang antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain diberi uang, Anak korban juga mengatakan Terdakwa menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada orang lain, karena nanti dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:459/VER/RSL/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, pada hasil pemeriksaan No.2. pada pemeriksaan ditemukan: pada bagian luar dan dalam alat kelamin tidak ditemukan robekan atau luka lecet, dan pada Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan umur sebelas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan tentang arti kata secara gramatikal, Majelis Hakim berpendapat, apa yang terjadi pada diri Anak korban adalah Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak korban;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Ancaman Kekerasan kepada Anak dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pun terkandung frasa-frasa alternatif sehingga sebagaimana pertimbangan di atas, cukup satu frasa saja yang terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti gramatikal dari frasa-frasa dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya, juga tidak ditemukan arti "**pencabulan**", sedangkan dalam bukunya **R. Soesilo** "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" dalam komentar Pasal 289 KUHP, mendefinisikan kata "**pencabulan**" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyebutkan Anak korban menyatakan telah 6 (enam) kali kejadian Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan, sedangkan Terdakwa mengakui hanya melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:459/VER/RSL/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, pada hasil pemeriksaan No.2. pada pemeriksaan ditemukan: pada bagian luar dan dalam alat kelamin tidak ditemukan robekan atau luka lecet, dan pada Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban perempuan umur sebelas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dari ketiga fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat persesuaiannya, yaitu dari keterangan Anak Korban yang menyatakan beberapa kali tangan Terdakwa masuk ke dalam celananya dan kemudian memegang kemaluan Anak korban dan menggosok-gosoknya, keterangan Terdakwa pun juga menyatakan hanya dua kali memegang kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tidak memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban, serta didukung bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor:459/VER/RSL/V/2018, tertanggal 7 Mei 2018, yang hasilnya pada bagian luar dan dalam alat kelamin tidak ditemukan robekan atau luka lecet (selaput dara Anak korban masih utuh/tidak terjadi robekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan cabul dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Merupakan Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan berlanjut** adalah pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan tersebut sejenis dan dengan adanya hubungan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Anak korban beberapa kali dipegang kemaluannya dan Terdakwa yang menyatakan hanya dua kali memegang kemaluan Anak korban di pohon pisang dan di dalam rumah di depan TV, yang meskipun baik Anak korban dan Terdakwa tidak ingat waktunya secara tepat tetapi keduanya menyatakan terjadi pada saat Anak korban kelas V SD atau sekitar tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terbukti ada lebih dari satu kali perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban, yang terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, meskipun Anak korban dan Terdakwa tidak ingat waktu tepatnya tetapi terjadi pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Merupakan Perbuatan Berlanjut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Pesanihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya menyatakan Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara tegas dan jelas dakwaan mana yang telah terbukti dan dakwaan mana yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal sehingga Penuntut Umum telah benar hanya menguraikan perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang mengatur perubahan tentang tambahan ancaman pidana dalam perkara Perlindungan Anak, dengan tidak merubah unsur-unsur dalam deliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpegang pada asas apabila ada perubahan dalam undang-undang sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi Anak, sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOGAL BILL NARWADANJANAN Alias ERWIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor49/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HATIJA A. PADUWI, S.H., dan ULFA RERY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh FERDINAN SIANTURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJA A. PADUWI, S.H.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, S.H..